



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HADI SUCIPTO Bin SULIKAN;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Pemuda VI RT. 003 RW. 004 Kelurahan Brondong Kec. Brondong Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedu oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIS ARIANTO, S.H., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 251/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 25 Agustus 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 19 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 19 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUCIPTO Bin SULIKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI SUCIPTO Bin SULIKAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip berisi narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu) setelah ditimbang dengan plastiknya memiliki berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

- 2 (dua) sekrop dari sedotan;

- 2 (dua) timbangan digital;

- 1 (satu) pack plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP VIVO Y21 warna biru No. SIM Card 087794602958.

- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bawa ia Terdakwa HADI SUCIPTO Bin SULIKAN, pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025, sekira pukul 13.00 WIB atau setidak tidaknya pada bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *telah dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi FAESOL EDI SAPUTRA (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon dengan bertanya “titip gak ko (titip beli sabu tidak)”, lalu Terdakwa menjawab “iyo, tapi during ono duite (iya, tapi belum punya uang)”, lalu dijawab oleh saksi FAESOL EDI SAPUTRA “iyo tak sendal sendalno sek (iya saya carikan pinjaman uang dulu)”, kemudian Terdakwa menjawab “iya”, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025, sekira pukul 13.00 Wib, saksi FAESOL EDI SAPUTRA datang ke tempat kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, lalu saksi FAESOL EDI SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) seraya berkata “iki gonanmu (ini sabu milik kamu)”, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) klip plastic berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi FAESOL EDI SAPUTRA pulang, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket klip paket hemat untuk kemudian dijual kembali dengan harga Rp.200.000,- (dau ratus Rupiah) per klip.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di kos Terdakwa, datang ABID (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), lalu sekira pukul 20.00 Wib datang PAIJO (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib bertempat do kos Terdakwa, datang PAK YO (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya pada pukul 16.00 Wib datang MUJIB (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian sekira pukul 18.30 Wib datang KUTU (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, Terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada VILE (DPO) yang datang ke kos Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), lalu sekira pukul 20.00 Wib, datang SAMPUR (DPO) ke kos Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi FAESOL EDI SAPUTRA melalui pesan Whatsapp dengan berkata “iki ono dana kes 650 sag na dana ono 950 dadi 1600 berarti wes beres kabeh, iki sg 650 diambil kapan sekalian kirim mane (ini ada uang tunai 650 uang di akun dana 950 total 1600, yang 650 kamu ambil kapan sekalian kirim sabu lagi)”, kemudia Terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui akun dana Terdakwa ke rekening BRI milik saksi FAESOL EDI SAPUTRA, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke saksi FAESOL EDI SAPUTRA, selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib pada saat Terdakwa berada di kamar kos yang beralamat di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, datang petugas dari Satresnarkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan mengamankan Terdakwa, pada saat melakukan penangkapan, petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 2 (dua) skrop dari sedotan, 2 (dua) timbangan digital, uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah HP Vivo Y21 warna biru dengan nomor sim card 087794602958, yang semuanya di akui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa benar 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 66/120800/2025 tanggal 12 April 2025 yakni sebagai berikut :

a. 1 (satu) poket Narkotika Golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, disisihkan sebanyak berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, sisa dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

b. 1 (satu) poket Narkotika Golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, disisihkan sebanyak berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, sisa dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

- Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 03291>NNF/2025, tanggal 24 April 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDI PURWANTO, S.T. dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Barang bukti dengan nomor : 10334/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram; dan

b. Barang bukti dengan nomor : 10335/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 (nol koma nol nol enam) gram,

adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa yang sehari-harinya berprofesi sebagai Nelayan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bawa ia Terdakwa HADI SUCIPTO Bin SULIKAN, pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, sekira pukul 22.45 WIB atau setidak tidaknya pada bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah *dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025, sekira pukul 13.00 Wib, saksi FAESOL EDI SAPUTRA Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke tempat kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan untuk menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) seraya berkata “iki gonanmu (ini sabu milik kamu)”, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi FAESOL EDI SAPUTRA pulang, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket klip hemat untuk kemudian dijual kembali dengan harga Rp.200.000,- (dau ratus Rupiah) per klip.
- Bawa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di kos Terdakwa, datang ABID (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), lalu sekira pukul 20.00 Wib datang PAIJO (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib bertempat do kos Terdakwa, datang PAK YO (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya pada pukul 16.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang MUJIB (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian sekira pukul 18.30 Wib datang KUTU (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).

- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, Terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada VILE (DPO) yang datang ke kos Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), lalu sekira pukul 20.00 Wib, datang SAMPUR (DPO) ke kos Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi FAESOL EDI SAPUTRA melalui pesan Whatsapp dengan berkata "iki ono dana kes 650 sag na dana ono 950 dadi 1600 berarti wes beres kabeh, iki sg 650 diambil kapan sekalian kirim mane (ini ada uang tunai 650 uang di akun dana 950 total 1600, yang 650 kamu ambil kapan sekalian kirim sabu lagi)", kemudia Terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui akun dana Terdakwa ke rekening BRI milik saksi FAESOL EDI SAPUTRA, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke saksi FAESOL EDI SAPUTRA,
- Bahwa selanjutnya saksi BENI SETIAWAN dan saksi AHMAD RIDWAN AS'AD serta tim dari Satresnarkoba Polres Lamongan yang mendapatkan informasi adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, setelah melakukan penyelidikan hingga sekira pukul 22.45 Wib saksi BENI SETIAWAN dan saksi AHMAD RIDWAN AS'AD serta tim dari Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya berhasil melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yang sedang berada di kamar kos yang beralamat di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, pada saat melakukan penangkapan, petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 2 (dua) skrop dari sedotan, 2 (dua) timbangan digital, uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah HP Vivo Y21 warna biru dengan nomor sim card 087794602958, yang semuanya di akui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 66/120800/2025 tanggal 12 April 2025 yakni sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) poket Narkotika Golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, disisihkan sebanyak berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, sisa dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - b. 1 (satu) poket Narkotika Golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, disisihkan sebanyak berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, sisa dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
- Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 03291>NNF/2025, tanggal 24 April 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDI PURWANTO, S.T. dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Barang bukti dengan nomor : 10334/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram; dan
 - b. Barang bukti dengan nomor : 10335/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 (nol koma nol nol enam) gram,
adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bawa terdakwa yang sehari-harinya berprofesi sebagai nelayan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira jam 22.45 bertempat di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelas Narkotika Jenis Sabu di wilayah Brondong. Selanjutnya saksi beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira jam 22.45 mendatangi tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu di wilayah Brondong dan selanjutnya mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika Jenis Sabu yang berada di dalam kasur di kamar tidur Terdakwa, 2 (dua) sekrop dari sedotan, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) pack klip plastik, uang tunai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP VIVO Y21 warna biru No. SIM Card 087794602958 yang kemudian dibawa ke Polres Lamongan.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika Jenis Sabu berada di dalam kasur yang berada di dalam kasur yang berada di dalam kamar tidur tempat kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari saksi FAESOL EDI SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari saksi FAESOL EDI SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira jam 13.00 di tempat kos Terdakwa di Brondong;
- Bahwa Terdakwa HADI SUCIPTO Bin (alm) SULIKAN membeli Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari saksi FAESOL EDI SAPUTRA dengan cara sebelumnya pada hari Jumat tanggal 04 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 Terdakwa dihubungi oleh saksi FAESOL EDI SAPUTRA melalui telepon “titip gak ko (titip beli sabu atau tidak)” dijawab oleh Terdakwa “iyo tapi durung ono duite (iya tapi belum ada uangnya) dijawab “iyo tak sendal sendalno sek (iya saya cari hutangan dulu)” dijawab Terdakwa “iyo”. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 pukul 13.00 WIB saksi FAESOL EDI SAPUTRA ke tempat kos Terdakwa yang berada di kec. Brondong. Setelah sampai saksi FAESOL EDI SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Jenis Sabu paket 1 (satu) gram kepada Terdakwa sambil bilang “iki gonanmu (ini sabumu)”. Setelah itu saksi FAESOL EDI SAPUTRA kembali dan Terdakwa baru membayar uang pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada saksi FAESOL EDI SAPUTRA sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun dana Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket pahe;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika Jenis Sabu dengan cara 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 9 (sembilan) klip paket pahe. Setelah itu setiap paket dijual Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembeli narkotika jenis sabu tersebut langsung datang ke tempat kos Terdakwa untuk membeli narkotika jeni sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu per gramnya yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga dapat untung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu kepada orang sudah sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi FAESOL EDI SAPUTRA sudah sebanyak 4 (empat) kali sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanhan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) sekrop dari sedotan adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat dan tempat untuk membagi narkotika jenis sabu yang akan dijual atau diedarkan oleh Terdakwa kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO Y21 warna biru No. SIM Card 087794602958 digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat transaksi jual beli;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil menjual narkotika jenis sabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. AHMAD RIDWAN AS'AD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi Anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira jam 22.45 bertempat di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelas Narkotika Jenis Sabu di wilayah Brondong. Selanjutnya saksi beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira jam 22.45 mendatangi tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap Narkotika Jenis Sabu di wilayah Brondong dan selanjutnya mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika Jenis Sabu yang berada di dalam kasur di kamar tidur Terdakwa, 2 (dua) sekrop dari sedotan, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) pack klip plastik, uang tunai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) HP VIVO Y21 warna biru No. SIM Card 087794602958 yang kemudian dibawa ke Polres Lamongan.
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika Jenis Sabu berada di dalam kasur yang berada di dalam kasur yang berada di dalam kamar tidur tempat kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari saksi FAESOL EDI SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari saksi FAESOL EDI SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira jam 13.00 di tempat kos Terdakwa di Brondong;
- Bahwa Terdakwa HADI SUCIPTO Bin (alm) SULIKAN membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu dari saksi FAESOL EDI SAPUTRA dengan cara sebelumnya pada hari Jumat tanggal 04 April 2025 Terdakwa dihubungi oleh saksi FAESOL EDI SAPUTRA melalui telepon “titip gak ko (titip beli sabu atau tidak)” dijawab oleh Terdakwa “iyo tapi durung ono duite (iya tapi belum ada uangnya) dijawab “iyo tak sendal sendalno sek (iya saya cari hutangan dulu)” dijawab Terdakwa “iyo”. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 pukul 13.00 WIB saksi FAESOL EDI SAPUTRA ke tempat kos Terdakwa yang berada di kec. Brondong. Setelah sampai saksi FAESOL EDI SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Jenis Sabu paket 1 (satu) gram kepada Terdakwa sambil bilang “iki gonanmu (ini sabumu)”. Setelah itu saksi FAESOL EDI SAPUTRA kembali dan Terdakwa baru membayar uang pembelian Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada saksi FAESOL EDI SAPUTRA sejumlah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun dana Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket pahe;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika Jenis Sabu dengan cara 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut dibagi oleh Terdakwa menjadi 9 (sembilan) klip paket pahe. Setelah itu setiap paket dijual Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pembeli narkotika jenis sabu tersebut langsung datang ke tempat kos Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu per gramnya yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga dapat untung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu kepada orang sudah sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saksi FAESOL EDI SAPUTRA sudah sebanyak 4 (empat) kali sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) sekrop dari sedotan adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat dan tempat untuk membagi narkotika jenis sabu yang akan dijual atau diedarkan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO Y21 warna biru No. SIM Card 087794602958 digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat transaksi jual beli;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang merupakan hasil menjual narkotika jenis sabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. FAESOL EDI SAPUTRA, S.E Bin ALI SHODIQIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.30 WIB di dalam rumah ds. Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan karena memiliki, menyimpan atau mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian ditemukan barang bukti pada diri saksi yaitu 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) kertas amplop warna putih, 12 (dua belas) pack plastik klip dan 1 (satu) HP VIVO Y22 warna biru muda No. SIM Card 08817012635;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis, 1 (satu) klip plastik saksi masukkan ke dalam amplop warna putih kemudian saksi simpan di dalam lipatan sarung yang pada saat itu saksi gunakan, sedangkan 3 (tiga) klip plastik lainnya masing-masing klipnya saksi masukan dalam amplop warna putih yang saksi simpan di dalam kamar Terdakwa
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. VALEN pada hari Kamis tanggal 04 April 2025 pukul 23.30 WIB di rumah sdr. VALEN beralamat di dsn. Dengok ds. Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dan saat itu membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan harga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) klip plastol saksi bagi menjadi paket pahe sebanyak 5 (lima) klip dan masih ada sisanya, kemudian yang 4 (empat) klip plastik lainnya akan saksi bagi lagi setelah ada pembeli yang mau membeli nakotika kepada saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. VALEN adalah untuk saksi jual atau edarkan kembali kepada orang lain;
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis sabu dengan harga sesuai dengan permintaan konsumen, paket pahe dijual dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ada yang beli dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ada yang beli paket Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) paket 1/2 gram dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan paket 1 gram dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis sabu kepada orang-orang di sekitar tempat tinggal saksi, akan tetapi saksi tidak tahu namanya. Saksi ingat yang membeli narkotika jenis sabu namanya HADI SUCIPTO dan sdr. DODY HERMAWAN;
- Bahwa saksi menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa HADI SUCIPTO dengan cara saksi membeli narkotika jenis sabu dari sdr. VALEN dengan cara sebelumnya hari Jumat tanggal 04 April 2025 pada saat saksi mau membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. VALEN saksi menghubungi Terdakwa HADI SUCIPTO melalui telepon “titip ta gak ko? (titip beli sabu atau tidak)” dijawab “iyo tapi durung ono duite” dijawab “iyo tak sendal sendalno sek” dijawab “iya”. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira jam 13.00 WIB saksi ke tempat kos Terdakwa HADI SUCIPTO yang ada di wilayah Brondong, setelah sampai saksi menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu paket 1 (satu) gram kepada Terdakwa HADI SUCIPTO sambil saksi bilang “iki gonanmu (ini sabumu)”. Setelah itu saksi kembali dan Terdakwa HADI SUCIPTO baru membayar uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi sejumlah Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui akun dana Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu dengan pelaku adalah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Lamongan pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, sekira pukul 22.45 Wib, bertempat di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi FAESOL EDI SAPUTRA (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon dengan bertanya "titip gak ko (titip beli sabu tidak)", lalu Terdakwa menjawab "iyo, tapi during ono duite (iya, tapi belum punya uang)", lalu dijawab oleh saksi FAESOL EDI SAPUTRA "iyo tak sendal sendalno sek (iya saya carikan pinjaman uang dulu)", kemudian Terdakwa menjawab "iya", selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025, sekira pukul 13.00 Wib, saksi FAESOL EDI SAPUTRA datang ke tempat kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, lalu saksi FAESOL EDI SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) seraya berkata "iki gonanmu (ini sabu milik kamu)", setelah Terdakwa menerima 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi FAESOL EDI SAPUTRA pulang, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket klip paket hemat untuk kemudian dijual kembali dengan harga Rp.200.000,- (dau ratus Rupiah) per klip.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di kos Terdakwa, datang ABID (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), lalu sekira pukul 20.00 Wib datang PAIJO (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib bertempat di kos Terdakwa, datang PAK YO (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya pada pukul 16.00 Wib datang MUJIB (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian sekira pukul 18.30 Wib datang KUTU (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).

- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, Terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada VILE (DPO) yang datang ke kos Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), lalu sekira pukul 20.00 Wib, datang SAMPUR (DPO) ke kos Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi FAESOL EDI SAPUTRA melalui pesan Whatsapp dengan berkata “iki ono dana kes 650 sag na dana ono 950 dadi 1600 berarti wes beres kabeh, iki sg 650 diambil kapan sekalian kirim mane (ini ada uang tunai 650 uang di akun dana 950 total 1600, yang 650 kamu ambil kapan sekalian kirim sabu lagi)”, kemudia Terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui akun dana Terdakwa ke rekening BRI milik saksi FAESOL EDI SAPUTRA, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke saksi FAESOL EDI SAPUTRA akan tetapi tidak dibalas oleh saksi FAESOL EDI SAPUTRA.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.45 WIB pada saat Terdakwa berada di kosnya ada petugas dari Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) sekrop dari sedotan, 2 (dua) timbangan digital, uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) pack plastik klip dan 1 (satu) HP VIVO Y21 warna biru No. SIM Card 087794602958 yang ke semuanya diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat membeli dan juga menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bawa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip berisi narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu) setelah ditimbang dengan plastiknya memiliki berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- 2 (dua) sekrop dari sedotan;
- 2 (dua) timbangan digital;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah HP VIVO Y21 warna biru No. SIM Card 087794602958

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 03291>NNF/2025, tanggal 24 April 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDI PURWANTO, S.T. dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Barang bukti dengan nomor : 10334/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram; dan
- b. Barang bukti dengan nomor : 10335/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,006 (nol koma nol nol enam) gram,

adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, sekira pukul 22.45 Wib, bertempat di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan oleh saksi Beni Setiawan dan saksi Ahmad Ridwan As'ad., bersama anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan karena sudah kedapatan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi FAESOL EDI SAPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon dengan bertanya “titip gak ko (titip beli sabu tidak)”, lalu Terdakwa menjawab “iyo, tapi during ono duite (iya, tapi belum punya uang)”, lalu dijawab oleh saksi FAESOL EDI SAPUTRA “iyo tak sendal sendalno sek (iya saya carikan pinjaman uang dulu)”, kemudian Terdakwa menjawab “iya”, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025, sekira pukul 13.00 Wib, saksi FAESOL EDI SAPUTRA datang ke tempat kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, lalu saksi FAESOL EDI SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) seraya berkata “iki gonanmu (ini sabu milik kamu)”, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi FAESOL EDI SAPUTRA pulang, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket klip paket hemat untuk kemudian dijual kembali dengan harga Rp.200.000,- (dau ratus Rupiah) per klip.

- Bawa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di kos Terdakwa, datang ABID (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), lalu sekira pukul 20.00 Wib datang PAIJO (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib bertempat do kos Terdakwa, datang PAK YO (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya pada pukul 16.00 Wib datang MUJIB (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian sekira pukul 18.30 Wib datang KUTU (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
- Bawa selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, Terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada VILE (DPO) yang datang ke kos Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), lalu sekira pukul 20.00 Wib, datang SAMPUR (DPO) ke kos Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi FAESOL EDI SAPUTRA melalui pesan Whatsapp dengan berkata “iki ono dana kes 650 sag na dana ono 950 dadi 1600 berarti wes beres kabeh, iki sg 650 diambil kapan sekalian kirim mane (ini ada uang tunai 650 uang di akun dana 950 total 1600, yang 650 kamu ambil kapan sekalian kirim sabu lagi)”, kemudia Terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui akun dana Terdakwa ke rekening BRI milik saksi FAESOL EDI SAPUTRA, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke saksi FAESOL EDI SAPUTRA, selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib pada saat Terdakwa berada di kamar kos yang beralamat di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, datang petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan Terdakwa, pada saat melakukan penangkapan, petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 2 (dua) skrop dari sedotan, 2 (dua) timbangan digital, uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah HP Vivo Y21 warna biru dengan nomor sim card 087794602958, yang semuanya di akui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 03291/NNF/2025, tanggal 24 April 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDI PURWANTO, S.T. dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Barang bukti dengan nomor : 10334/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram; dan
 - b. Barang bukti dengan nomor : 10335/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 (nol koma nol nol enam) gram,
- adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa yang sehari-harinya berprofesi sebagai Nelayan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa HADI SUCIPTO Bin SULIKAN dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentulah yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai 2 (dua) plastik klip berisi narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu) setelah ditimbang dengan plastiknya memiliki berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 03291>NNF/2025, tanggal 24 April 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDI PURWANTO, S.T. dkk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Barang bukti dengan nomor : 10334/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram; dan

b. Barang bukti dengan nomor : 10335/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,006 (nol koma nol nol enam) gram,

adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti 2 (dua) plastik klip berisi narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu) setelah ditimbang dengan plastiknya memiliki berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram tersebut adalah kristal metamfetamina, tedaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata “membeli ” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Jumat tanggal 04 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi FAESOL EDI SAPUTRA (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon dengan bertanya “titip gak ko (titip beli sabu tidak)”, lalu Terdakwa menjawab “iyo, tapi during ono duite (iya, tapi belum punya uang)”, lalu dijawab oleh saksi FAESOL EDI SAPUTRA “iyo tak sendal sendalno sek (iya saya carikan pinjaman uang dulu)”, kemudian Terdakwa menjawab “iya”, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025, sekira pukul 13.00 Wib, saksi FAESOL EDI SAPUTRA datang ke tempat kos Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, lalu saksi FAESOL EDI SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) seraya berkata “iki gonanmu (ini sabu milik kamu)”, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi FAESOL EDI SAPUTRA pulang, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket klip paket hemat untuk kemudian dijual kembali dengan harga Rp.200.000,- (dau ratus Rupiah) per klip.

Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 09 April 2025 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di kos Terdakwa, datang ABID (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), lalu sekira pukul 20.00 Wib datang PAIJO (DPO) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).

Bahwa selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di kos Terdakwa, datang PAK YO (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya pada pukul 16.00 Wib datang MUJIB (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian sekira pukul 18.30 Wib datang KUTU (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).

Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, Terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada VILE (DPO) yang datang ke kos Terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), lalu sekira pukul 20.00 Wib, datang SAMPUR (DPO) ke kos Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi FAESOL EDI SAPUTRA melalui pesan Whatsapp dengan berkata “iki ono dana kes 650 sag na dana ono 950 dadi 1600 berarti wes beres kabeh, iki sg 650 diambil kapan sekalian kirim mane (ini ada uang tunai 650 uang di akun dana 950 total 1600, yang 650 kamu ambil kapan sekalian kirim sabu lagi)”, kemudia Terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui akun dana Terdakwa ke rekening BRI milik saksi FAESOL EDI SAPUTRA, lalu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke saksi FAESOL EDI SAPUTRA, selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib pada saat Terdakwa berada di kamar kos yang beralamat di Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, datang petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan Terdakwa, pada saat melakukan penangkapan, petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 2 (dua) skrop dari sedotan, 2 (dua) timbangan digital, uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah HP Vivo Y21 warna biru dengan nomor sim card 087794602958, yang semuanya diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sebagai penjual maupun pembeli karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara terdakwa akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADI SUCIPTO Bin SULIKAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisi narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu) setelah ditimbang dengan plastiknya memiliki berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 2 (dua) sekrop dari sedotan;
 - 2 (dua) timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP VIVO Y21 warna biru No. SIM Card 087794602958.
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Rabu**, tanggal **1 Oktober 2025**, oleh **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, dan **Anastasia Irene, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Fahmi Ichsan Arifqi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **D. Putri Kusuma W, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Ttd

Anastasia Irene, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Fahmi Ichsan Arifqi, S.H